

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum bersifat represif dilaksanakan melalui enam tahapan sistematis, yang meliputi: (1) Kanal Pengaduan, melalui moda tatap muka, platform digital, maupun aduan berbasis komunitas/media; (2) Penjangkauan Korban, berupa intervensi lapangan berbasis persetujuan; (3) Manajemen Pengelolaan Kasus, melalui rekonstruksi kronologi dan penggalian data primer; (4) Fasilitasi Penampungan Sementara, melalui penyediaan rumah aman (safe house) dengan sarana prasarana yang representatif; (5) Mediasi, sebagai resolusi konflik non-litigasi oleh fasilitator netral; serta (6) Pendampingan Multidimensional, yang mencakup dukungan psikologis, medis, dan advokasi hukum. Seluruh rangkaian layanan tersebut telah menunjukkan konformitas dengan mandat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021. Upaya pencegahan diwujudkan melalui diseminasi informasi dan edukasi publik secara daring melalui program Webinar SAPA, yang difokuskan pada penguatan narasi pemberdayaan perempuan serta proteksi anak di Jawa Timur.

2. Operasionalisasi perlindungan anak masih terbentur pada beberapa kendala deterministik, di antaranya: rendahnya kooperativitas korban dalam pelaporan, minimnya literasi sosiokultural masyarakat terhadap isu eksploitasi, defisit kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), risiko stabilitas keamanan personel saat proses evakuasi, serta keterbatasan alokasi fiskal (anggaran). Guna mengakselerasi efektivitas layanan, DP3AK Jawa Timur menempuh langkah-langkah strategis berupa penguatan sosialisasi masif kepada masyarakat, perluasan jejaring kolaborasi lintas sektoral (sinergitas kelembagaan), peningkatan kapabilitas fungsional SDM, optimalisasi tata kelola anggaran, serta mendorong peran aktif pemerintah dalam memperkuat ekosistem perlindungan saksi dan korban.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, penulis merumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Akselerasi penanggulangan eksploitasi seksual anak harus diprioritaskan melalui kebijakan pengentasan kemiskinan yang sistemik. Mengingat faktor ekonomi merupakan pemicu utama diskontinuitas dan konflik domestik, intervensi penguatan ekonomi keluarga menjadi krusial untuk memitigasi kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan di lingkungan rumah tangga.
2. Diperlukan reorientasi strategi sosialisasi guna memperluas jangkauan literasi publik. Disarankan agar metode edukasi tidak

hanya bertumpu pada platform digital (online), tetapi juga diimplementasikan melalui penetrasi langsung (offline) ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil di Jawa Timur. Langkah proaktif ini esensial untuk membongkar stigma negatif masyarakat dan memastikan informasi perlindungan anak tersampaikan secara inklusif.

3. Diharapkan adanya transformasi paradigma masyarakat menuju peningkatan empati serta kepedulian kolektif terhadap penyintas eksploitasi seksual. Selain itu, penguatan kesadaran hukum komunal—khususnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak—merupakan prasyarat mutlak agar masyarakat dapat menjalankan peran pengawasan sosial secara efektif demi menjamin hak-hak fundamental anak.